

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

- a. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Alba Medika telah membuat calon Apoteker mampu memahami tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika telah memberikan dan membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika telah memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi di Apotek.
- d. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Alba Medika telah memberikan kesempatan kepada calon Apotek dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan.
- e. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Alba Medika telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana tindakan

seorang Apoteker dalam memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
- b. Calon Apoteker sebaiknya meningkatkan pemahaman mengenai obat – obat dari berbagai kelas terapi supaya wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.
- c. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
- d. Calon Apoteker harus melatih diri untuk bisa peduli, berempati agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P. O., James E. K., William G. T., 2002, *Handbook of Clinical Drug Data 10th ed.*, The McGraw-Hill Companies, New York.
- British Medical Association, 2011, *British National Formulary, 61th ed.*, Royal Pharmaceutical Society, London.
- Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2006. Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Jakarta.
- Dipiro J.T., Robert L.T., Gary R.M., Gary C.Y., Barbara G.W., Michael L.P., 2008, *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 7th ed.*, McGraw-Hill Medical, New York
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- Medscape. 2017. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada November 2017.
- MIMS Indonesia, 2016. MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 15, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan

- Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi Edisi 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Suciati, S., Adisasmito, Wiku B.B., (2006), Analisis Perencanaan Obat Berdasarkan ABC Indeks Kritis di Instalasi Farmasi. *Jurnal manajemen pelayanan kesehatan, Volume 09. Maret 2006*.
- Supardi, S. et.al. 2011, Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Kebutuhan Pelatihan Bagi Apotekernya. *Buletin Penelitian Kesehatan*. 39 (3), 138-144.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.005/ PP.IAI/ 1418/ VII/ 2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London. Tatro, D.S., 2003, *A to Z Drug Facts, Facts and Comparisons*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Quick, JD., Rankin, Dias, Vimal., (2012), Inventory Management in Managing Drug Supply, Third Edition, *Managing acces to medicines and health technologie*, Arlington: Management Sciences for Health.